



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUSOR TAMBA, berkedudukan di Desa bungo Taman agung Rt01/Rw01, Bungo Taman Agung, Bathin III, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yus Haryanto SH dan A.R. Henry,S.H. Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Henry Sitanggang & Partners berkantor alamat di Gedung Centennial Lt 15 Room 15 F (Texmaco) , Jln Gatot Subroto No 24, 25, 26, Jakarta Selatan, email ekoyusharyanto@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BENNY SUHAMDY, berkedudukan di Jalan Dani Rt08Rw03, Toko Indologam, Tanjung Gedang, Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafri, S.H. M.H, Fajar S.H. M.H., Fachrizan Hakim, S.H., Ilhamsyah, S.H., Netty Budiarti, S.H. pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada MALAYA SYAFRI & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol RT 11 RW 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo email nettybudiarti0610@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 November 2023 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, bertempat tinggal di Tanjung Gedang RT/RW 003/000,
Tanjung Gedang, Pasar Muaro Bungo, Kabupaten
Bungo, Jambi , email mbahxxxxteler@gmail.com
sebagai **Turut Tergugat I**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO, beralamat di Jl.R.M
Taher No 493, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo
email nikenevelinparisa@gmail.com dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Trisita
Marlianasari,S.H., Niken Evelineparisa, S.H., dan
Rahim Munandar berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo
tanggal 13 November 2023 sebagai **Turut Tergugat
II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor
34/Pdt.G/2023/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT membeli sebidang tanah dari **ZULKIFLI**
(TURUT TERGUGAT -I) pada tahun 2019, yang pada saat itu belum
ada Sertifikatnya; kemudian surat-surat diproses ke BPN (TURUT
TERGUGAT II) sehingga terbitlah **Sertipikat No. 714 tertanggal 20
Februari 2019 atas nama Husor Tamba (PENGGUGAT)**. (Bukti P-
1);
2. Bahwa tanpa alasan yang sah, TERGUGAT pada sekitar
Agustus 2022 telah membuldozer dan merubuhkan pohon pohon
jengkol yang terdapat di tanah PENGGUGAT sebanyak 1.000 batang
berikut beberapa pohon karet. (Bukti P-2)

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



3. Bahwa umur pohon jengkol tersebut sudah sekitar 20 tahun, dan sudah berbuah semua yang secara rata rata sekitar 200-300 kg per pohon/ panen/tahun. Hasil per tahun jika diambil rata ratanya 250 kg per pohon, maka hasilnya adalah sekitar 2,5 ton per panen. Harga jengkol turun naik, kadang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kg, kadang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kg. Terendah adalah Rp 10.000/kg (sepuluh ribu rupiah). Jadi hasil kotor adalah 2.5 ton x Rp 10.000/kg = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun.
4. Bahwa PENGUGAT tidak bisa lagi memanen jengkol selama 2 tahun sehingga kerugian PENGUGAT adalah sekitar Rp 500.000.000,-; (lima ratus juta rupiah)
5. Bahwa TERGUGAT tidak berhak membuldozer pohon PENGUGAT, dengan alasan apapun, karena tanah dan pohon adalah milik sah PENGUGAT;
6. Bahwa Perbuatan TERGUGAT membuldozer tanah dan pohon jengkol PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Adanya kerugian;
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
8. Bahwa TERGUGAT jelas mempunyai kesalahan karena merusak tanaman dan tanah PENGUGAT tanpa alas hak; bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian berupa hilangnya penghasilan dari kebun PENGUGAT dan rusaknya tanah PENGUGAT, yang rinciannya sebagaimana disebutkan diatas, yaitu kehilangan manfaat kebun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama dua tahun sejak Agustus 2022.



9. Bahwa karena pohon PENGUGAT sudah berumur 20 tahun, jika ditanam kembali paling cepat pohon jengkol berbuah 4-5 tahun. Hal ini berarti PENGUGAT harus menderita kerugian lagi untuk menanam 1.000 pohon jengkol, dengan biaya tanam dan pupuk sekitar Rp 10.000.000,-; (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa PENGUGAT harus menunggu 5 tahun lagi agar PENGUGAT dapat memperoleh hasil, yang berarti potensi kerugian PENGUGAT adalah $5 \times \text{Rp } 250.000.000,- \text{ per tahun} = \text{Rp } 1.250.000.000,-$ (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
11. Jadi kerugian factual PENGUGAT adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian potensial adalah Rp 1.250.000.000,-; (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
12. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum mengganti kerugian Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya dan menghentikan gangguan terhadap PENGUGAT.
13. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan mengganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk hasil 2 tahun; dan Kerugian untuk penanaman ulang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan potensi hilangnya keuntungan hasil kebun 5 tahun sebesar Rp Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
14. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT berusaha mengalihkan harta kekayaannya untuk mengelak ganti rugi ini, PENGUGAT memohon agar diletakkan Sita Jaminan atas Harta Kekayaan TERGUGAT baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang akan dirinci kemudian tersendiri;
15. Bahwa digugatnya TURUT TERGUGAT I dan II hanya untuk formalitas kelengkapan saja dari segi hukum acara guna mencegah eksepsi yang mengada ada nanti dari TERGUGAT;
16. Bahwa kerugian tersebut, kami serahkan kepada Majelis, untuk menambahkannya kedalam putusan Majelis berdasar keadilan atau ex aequo et bono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pondok PENGUGAT juga ikut dibakar, tetapi PENGUGAT tidak bisa mengetahui siapa Pembakarnya, apakah suruhan TERGUGAT atau pihak lain; hal tersebut disampaikan PENGUGAT dalam gugatan ini hanya sekedar gambaran penderitaan PENGUGAT;

DWANGSOM

Apabila TERGUGAT I mengulangi perbuatannya, PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk tidak mengganti PENGUGAT dan menghukum TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk setiap kali ada gangguan atas hak PENGUGAT. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT MEMOHON AGAR Majelis Hakim yang memeriksa perkara aequo berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk hasil 2 tahun; dan Kerugian untuk penanaman ulang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan potensi hilangnya keuntungan hasil kebun 5 tahun sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Meletakkan sita atas harta kekayaan bergerak milik TERGUGAT yang terletak di Jln Dani, RT 08/03, Toko Indologam, Kec. Pasar Bungo, Pasar Bawah Muaro Bungo, Provinsi Jambi
5. Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengulangi perbuatannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kali ada gangguan atas hak PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, PENGUGAT memohon keadilan, **ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Retnowati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan para Turut Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap isi gugatan yaitu terkait kata membuldozer dalam posita angka 2 (dua) yang berbunyi "bahwa tanpa alasan yang sah, TERGUGAT pada sekitar Agustus 2022 telah membuldozer" menjadi "bahwa tanpa alasan yang sah, TERGUGAT pada sekitar Agustus 2022 telah mengekskavator....";

Menimbang bahwa oleh karena perubahan terhadap isi gugatan tidak mengubah materi pokok gugatan akan tetapi hanya sebatas istilah buldozer menjadi eskavator yang termuat di dalam kalimat Posita angka 2, angka 5, angka 6 maka majelis hakim menerima terhadap isi perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT

Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan **TEGAS** seluruh dalil-dalil dari Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali kebenarannya diakui secara **TEGAS** oleh **TERGUGAT**;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



1. **TERGUGAT adalah Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah yang Sah (ADNAN SUHAMDY/ORANG TUA TERGUGAT Berdasarkan Akta Otentik);**

Bahwa tanah tersebut dahulunya telah terbit Sertipikat pada Tahun 2010 Atas Nama Pemegang Hak **KADIRUN**.

"Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT** menolak dengan **TEGAS** atas dalil yang sebagaimana diungkapkan oleh **PENGGUGAT** pada butir (1), (2), (3), (4), (5) halaman 2 Gugatan **PENGGUGAT**".

2. **Bahwa Orang Tua TERGUGAT adalah Pemilik Sah Berdasarkan Pembelian Tanah yang dilakukan Secara Patut atau Beritikad Baik;**

Dibuktikan dengan adanya Sertipikat Tanah pada Tahun 2010 Atas Nama Pemegang Hak **KADIRUN**.

Dan Tahun 2012 **TERGUGAT** melakukan proses Balik Nama Atas Nama **ADNAN SUHAMDY** beradasakan Akta Jual Beli pada Tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuatoleh PPAT **WENDI JOHAN, S.H., M.Kn** Selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo, dijelaksan hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"

"Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT** membantah dengan **TEGAS** atas dasar dalil-dalil yang sebagaimana diungkapkan oleh **PENGGUGAT** pada butir (6), (7), (8) halaman 2 Gugatan **PENGGUGAT**".

3. **Adanya Kekeliruan atas Orang Yang Diajukan Sebagai TERGUGAT (Gemis Aanhoeda Nigheid) dan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Melalui Surat Gugatan**

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak seharusnya menarik **TERGUGAT** sebagai **PIHAK** dalam Perkara A *qua*, karena perkara A *qua* lebih menyangkut hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I (ZULKIFLI)**.

Bahwa apabila **PENGGUGAT** mempersoalkan perbuatan hukum **TERGUGAT** menjadikan **TERGUGAT** sebgaai **PIHAK** yang diminta untuk mengganti Kerugian atas yang diderita oleh **PENGGUGAT** maka Kerugian tersebut tidaklah patut dimintakan oleh **TERGUGAT**.



“Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT** membantah dengan **TEGAS** atas dasar dalil-dalil yang sebagaimana diungkapkan oleh **PENGUGAT** pada butir (9), (10), (11), (12), (13) halaman 2 dan 3 Gugatan **PENGUGAT**”;

4. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi di atas dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak Gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang **TERGUGAT** kemukan pada bagian Eksepsi merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

5. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan **TEGAS** seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT**;
6. Bahwa **TERGUGAT** tidak akan menanggapi dalil-dalil **PENGUGAT** yang tidak berkaitan dengan diri **TERGUGAT**;
7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan **TEGAS** dalil pada butir 8 halaman 2 dari Gugatan **PENGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa **TERGUGAT** jelas mempunyai kesalahan karena merusak tanaman dan tanah **PENGUGAT** tanpa alas, bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan **PENGUGAT** menderita kerugian berupa hilangnya penghasilan dan kebun **PENGUGAT** dan rusaknya tanah **PENGUGAT** yang tanamannya sebagaimana disebutkan diatas yang kehilangan manfaat kebun sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) selama dua tahun sejak Agustus 2022”. Faktanya tanah tersebut adalah milik **TERGUGAT** yang dalam Pembeliannya Sudah Secara Patut atau Beritikad Baik, dapat dibuktikan dengan adanya Sertipikat Tanah pada Tahun 2010 Atas Nama Pemegang Hak **KADIRUN**, lalu pada Tahun 2012 **TERGUGAT** melakukan proses Balik Nama Atas Nama **ADNAN SUHAMDY**;



8. Bahwa Posita **PENGUGAT** pada butir 12 halaman 3 Gugatan **PENGUGAT**, sebagaimana diungkapkan oleh **PENGUGAT** “Bahwa **TERGUGAT** mempunyai kewajiban hukum mengganti kerugian Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya dan menghentikan gangguan terhadap **PENGUGAT**”, dalam hal ini seharusnya **PENGUGAT** meminta Kerugian itu kepada Penjual yakni **ZULKIFLI (TURUT TERGUGAT I)**. Dengan itu **TERGUGAT** menolak dengan **TEGAS** Gugatan **PENGUGAT** secara keseluruhan;

9. Bahwa dalam Surat Gugatan A qua, **PENGUGAT** mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepada Majelis dengan alasan untuk mencegah **TERGUGAT** berusaha mengalihkan harta kekayaannya untuk mengelak ganti rugi ini. Adapun hal tersebut kembali ditegaskan dalam Petitum Surat Gugatan dengan meminta agar melatakan Sita Jaminan atas harta kekayaan bergerak milik **TERGUGAT** yang terletak:

“dijalan Dani RT 08/03, Toko Indologam, Kec. Pasar Bungo, Pasar Bungo, Provinsi Jambi”.

Bahwa dalam hal Sita Jaminan tersebut diatas **TERGUGAT** menolak secara **TEGAS** dengan alasan:

- **TERGUGAT** adalah Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah yang Sah (ADNAN SUHAMDY/ORANG TUA TERGUGAT) Berdasarkan Akta Otentik;
- Orang Tua **TERGUGAT** adalah Pemilik Sah Berdasarkan Pembelian Tanah yang dilakukan Secara Patut atau Beritikad Baik;
- Adanya Kekeliruan atas Orang Yang Diajukan Sebagai **TERGUGAT** dan Gugatan tersebut Kurang Pihak.

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), tertanggal 1 Desember 1975, menyatakan bahwa:

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerakan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Edaran diatas Maka **TERGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Sita Jaminan terhadap Posita **PENGGUGAT** pada butir 14 halaman 3.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak benar sama sekali. Oleh karena itu, sudah selayaknya demi kepastian dan perlindungan hukum bagi **TERGUGAT**, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menolak Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

PETITUM

Atas dasar dalil-dalil dan alasan Eksepsi dan Jawaban di atas, **TERGUGAT** dalam memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara *A quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT** untuk tidak mengganti Kerugian atas yang diderita oleh **PENGGUGAT**;
4. Menolak Sita Kekayaan yang dimiliki oleh **TERGUGAT**;
5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik , dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 714 Nama Pemegang Hak An. Husor Tamba (bukti P.1);

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Tanaman dan Ekskavator di area SHM NO. 714 (bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Ekskavator (alat berat) (bukti P.3);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembelian harga jengkol (bukti P.4);
5. Fotokopi sesuai dengan asli Artikel Tentang Jengkol diunduh tgl 18 Januari 2024 (bukti P.5);
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Tanjung menanti tertanggal 24 Oktober 2015 (bukti P.6);
7. Fotokopi dari Fotokopi gambar area SHM No.714 dari aplikasi (bukti P.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi gambar area SHM No.714 dari aplikasi(bukti P.7A);
9. Fotokopi dari Fotokopi gambar area SHM No.386 dari aplikasi (bukti P.8);
10. Fotokopi dari Fotokopi gambar area SHM No.420 dari (bukti P.9);
11. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10);
12. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10A);
13. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10 B 1);
14. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10 B 2);
15. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10 B 3);
16. Print Out Foto dari gambar bidang tanah (bukti P.10 B 4)

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2,P-3,P-5,P-7,P-8,P-9,P-10,P-10A,P-10B1,P-10B2,P-10B3,P-10B4 telah diajukan di persidangan berupa Print Out Foto tanpa disertai aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penjualan tanah bibi ijak sama mak zul, mak jul jual tanah ke Nana;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa bera di arah ke jambi sebelah kanan termasuk kelurahan tanjung menanti;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu panjang lebar tanah tersebut, yang saksi ketahui hanya batas batasnya saja yaitu arah ke bungo berbatas dengan umar ibrahim;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu berisi dengan pohon karet dan pohon jengkol sekarang tanah tersebut sudah menjadi semak belukar, pohon-pohon karet tidak ada lagi, tanah tersebut adalah tanah sisa yang mau dijual oleh bibi ijak kepada anna;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik nenek sesah ibu dari ijak, waktu itu bibi ijak datang ke rumah saksi mengatakan mau jual tanah kepada nana, saksi jawab tanah dekat mana, bibi ijak mengatakan tanah dekat Setubu, jual lah itu tanah bapak kau kata saksi kepada bibi ijak;
- Bahwa setahu saksi kakak beradik ijak ada 6 (enam) orang bernama 1) pi'ah, 2) Zainab, 3) Tewa, 4) Ijah, 5) Ketum, 6) Pa'l bahwa nama nama tersebut sudah meninggal semuanya kecuali ijak yang masih hidup;
- Bahwa bibi ijak memberi tahu kepada saksi tanah tersebut mau dijual kepada nana orang tua mamak dari Zulkifli pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut nana jual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1982 saksi tidak tahu kalau ada orang yang menanam pohon karet dan pohon jengkol, dulunya ada pohon karet dan pohon jengkol;
- Bahwa setahu saksi sekarang pohon karet dan pohon jengkol sudah tidak ada lagi, tanah tersebut sudah bersih;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual bibi ijak kepada nana waktu itu belum ada Sertipikat, cuma ada surat;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut bersebelahan atau berbatas dengan tanah hasan orang tua zulkifli, depannya berbatas dengan jalan lintas sedangkan yang sebelah kiri tanah tersebut berbatas dengan tanah umar ibrahim, kalau sebelah ilir arah ke jambi saksi tidak tahu batasnya;
 - Bahwa setahu saksi pohon jengkol tersebut sudah ada di zaman jepang;
 - Bahwa waktu saksi melihat pohon jengkol tersebut sudah sebesar kaleng minyak tanah;
 - Bahwa setahu saksi letak tanah Hasan Basri orang tua Zulkifli berada di belakang tanah objek sengketa;
2. Anwar bin Matsahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi datang ke Bungo pada tahun 1966;
 - Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa letak objek sengketa setahu saksi letaknya di hutan bekali, dan saksi pernah disuruh menanam sayur ditanah tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh saksi menanam sayur adalah sdr.. Hadijah;
 - Bahwa pada tahun 1975 pada saat itu belum ada jalan lintas, letak tanah hasan basri di depan jalan lintas ebelah kanan jalan ke jambi dan yang mempunyai tanah tersebut adalah Hasan basri;
 - Bahwa yang punya tanah dibelakang tanah tersebut adalah abu hasim dan yang sebelah kirinya milik bapak zulkifli dan sebelah kanan berbatas dengan bambu jalan logging;
 - Bahwa saksi menanam sayur di tanah tersebut pada tahun 1994 dan setahu saksi tanah objek sengketa tersebut isinya adalah pohon karet, yang menanam pohon karet adalah Hasan Basri selain itu terdapat pula pohon jengkol dan setahu saksi pohon karet diatas tanah tersebut sudah besr-besar;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah tersebut pada tahun 2022 pada saat eskavator membersihkan lahan tersebut;
 - Bahwa orang yang melakukan Doser menggunakan eskavator yaitu moris supirnya menantu saksi pada saat itu saksi bersama zulkifli menegur orang yang doser tanah tersebut;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanen hasil jengkol dalam 1 tahun sebanyak 11 (sebelas) kali dan dalam satu panen saksi mendapat 12 (dua belas) karung isi 50 (lima puluh kilogram);
- Hasilnya saksi dapat dalam 1 (satu) minggu 50 (lima puluh) kilogram sampai 70 (tujuh puluh) kilogram pada saat itu tahun 1994 harganya Rp40 (empat puluh rupiah) / kilo dan pada tahun 2020 harga nya naik menjadi Rp2000 (dua ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa setahu saksi sudah banyak pohon jengkol diatas tanah tersebut beranak, anak. Bahwa kata orang tua ijah dasarnya pohon jengkol tersebut ditanam;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 pohon jengkol yang ditanam rapi lebih kurang 100 (seratus) batang termasuk anak-anak pohon yang tumbuh;
- Bahwa yang menyuruh saksi memanen jengkol dan karet adalah ijah orang tua hasan basri setelah Saudara ijah meninggal disuruh lagi saksi mengurus dan memanen pohon jengkol dan karet oleh hasan basri orang tua zulkifili;
- Bahwa menurut keterangan hasan basri tanah tersebut liasnya lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa zulkifli adalah anak kandung hasan basri sedangkan istri dari hasan basri adalah Rohana bahwa setahu saksi anak hasan basri yang saksi ketahui cuma zulkifli yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan hasan basri tanah tersebut dibeli dari hadiah dan harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut didoser semuanya habis pohon jengkol habis pohon karet habis, sebelum di doser saksi masih mengambil buah jengkol diatas tanah tersebut dan yang mengizinkan adalah Husor Tamba;
- Bahwa saksi diizinkan oleh Husor Tamba dari tahun 2016 sampai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah masuk ke lahan dan menegur orang yang sedang bekerja, kata saksi jangan didoser tanah ini, ini tanah milik Husor Tamba;
- Bahwa saksi menghalangi tidak ada perintah, cuma saksi sebagai penjaga kebun;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Hasim yang saksi kenal adalah Abu Hasim yang mana setahu saksi Abu Hasim meninggalkan warisan dan letak tanah Abu Hasim diseberang jalan lintas;
 - Bahwa setahu saksi batas tanah Hasan Basri ada Rawa;
 - Bahwa setahu saksi tanah hasan basri satu hamparan kurang lebih 3 (tiga) hektar dan kata zulkifili tanah yang dijual kepada Husor Tamba sekitar 1 (satu) hektar, setahu saksi masih ada tanah hasan basri di bagian luar yang berbatas dengan umar cahyo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Guru Pandi menurut cerita orang dia berada dijambi kerja di Kuaket Jambi;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dijual zulkifili kepada husor tamba di depan berbatas jalan, sebelah barat berbatas dengan umar, timur sebelah kiri berbatas dengan umar cahyo, utara berbatas dengan Apandi;
3. Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan di kebun milik Husor tamba;
 - Bahwa setahu saksi letak tanah hasan basri di pinggir jalan lintas arah ke jambi;
 - Bahwa saksi punya tanah di sana, tanah hasan basri berdampingan dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi melihat tanah tersebut di doser pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendoser tanah tersebut, saksi cuma melihatnya saja;
 - Bahwa tanah yang didoser tanah objek sengketa termasuk tanah saksi juga;
 - Bahwa saksi sempat menegur orang tersebut yang mendoser tanah namun mereka tetap mendoserkannya dan waktu kami melarang datang pak polisi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menghadirkan polisi tersebut adalah orang yang tukang doser tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Apandi;
 - Bahwa saksi pernah bekerja diatas tanah tersebut bersama suami dan anak-anak saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan kami yaitu membersihkan lahan tersebut, mengambil kayu termasuk mengambil buah jengkol yang ada di lahan tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut isinya adalah pohon karet dan pohon karet, yang deres pohon karet adalah saya yang mana pohon karet yang saksi deres sudah besar besar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon karet tersebut, saksi tidak ada menghitung pohon karet tersebut;
 - Bahwa selain pohon karet ada pohon jengkol yang ada di atas tanah tersebut ada 1000 (seribu) batang, pohon jengkol tersebut sudah besar-besar dan banyak juga anak-anak jengkol tersebut tumbuh disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak tanam pohon jengkol tersebut;
 - Bahwa pohon jengkolnya dari yang besar sampai yang kecil jumlahnya 1000 (seribu) batang, setahu saksi pohon jengkol tersebut tidak ada jarak tanam;
 - Bahwa yang mengizinkannya adalah Husor Tamba;
 - Bahwa saksi kenal dengan zulkifli baru baru ini saja karena zulkifli datang kerumah minta tolong kepada saksi dan suami saksi untuk merintis tanah tersebut untuk menunjuk batas;
 - Bahwa yang menunjuk tanah tersebut saksi bukan zulkifli, pada saat merintis tanah tersebut adalah saksi bersama dengan umar;
 - Bahwa tanah yang saksi kami rintis luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi tidak kenal sdr Kadirun, cuma namanya saja yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 apakah ada orang yang mendoser tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat parit gajah dan saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa setahu saksi letak jalan loging berada di atas tanah saksi;
4. Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait menerangkan masalah tanah yang terletak di Sungai Tubu;
- Setahu saksi tidak ada nama lain selain sungai tubu dan di dekat daerah tersebut ada jalan logging;
- Bahwa saksi tahu mengenai jalan logging karena saksi sering pergi memancing di dekat sungai tubu dan melewati jalan logging tersebut;
- Bahwa waktu saksi melewati jalan logging yang saksi lihat yaitu pohon bambu yang terletak di pinggir jalan logging;
- Pada waktu saksi memancing saat itu belum ada jalan lintas, jalan lintas baru ada pada tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sekitar jalan logging adalah Hasan Basri, bahwa hasan basri adalah orang tua zulkifli;
- Sepengetahuan saksi tanah hasan basri terdapat pohon karet tua dan pohon jengkol;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat pohon karet dan pohon jengkol tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa kondisi sekarang tanah tersebut sudah bersih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pohon karet dan pohon jengkol yang ada di atas tanah tersebut, setahu saksi tanah lebih kurang 5(lima) - 6 (enam) hektar isinya pohon karet dan pohon jengkol;
- Bahwa sewaktu masih muda saksi lewat di jalan logging tersebut guna mencari bambu untuk tangkai pancing;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah mengambil buah jengkol diatas tanah tersebut dan saksi meminta izin kepada Hasan Basri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Husor Tamba;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkifli;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hasan Basri mendapat tanah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut dia menggarap sendiri;
- Bahwa setahu saksi luas tanah hasan basri kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Saya tidak tahu berapa batang pohon karet dan pohon jengkol di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Apandi, setahu saksi bapak Apandi mempunyai tanah di dekat objek sengketa;
- Bahwa nama bapak Apandi adalah Hasan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasan Basri dan Hasan adalah orang yang berbeda;
 - Bahwa saksi tidak tahu dibagian mana tanah Hasan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulkarnain;
5. Muhammad Subhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi hak waris dari zulkipli tersebut memang pembagian kakak beradik bapak saksi dan tanah di Setubu adalah tanah bagian dari adik bapak saksi yang bernama Hasan Basri orang tua Zulkipli;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian waris tersebut, yang membuatnya adalah bapak saksi yang bernama H. Umar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abu Hasim yang merupakan kakek saksi;
 - Bahwa setahu saksi sesuai dengan pembagian dalam surat tersebut Hasan Basri mendapat bagian di Bukit Setubu;
 - Bahwa 1 (satu) bidang bisa berarti 5000 m2 (lima ribu meter persegi / setengah hektar) bisa juga lebih dari itu, karena 1 (satu) bidang tanah tidak tentu berapa luasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon karet di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan luas tanah Hasan Basri orang tua dari Zulkifli tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar di daerah tersebut ada Saudara Kadirun membeli tetapi saksi tidak tahu tanah yang mana;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa tanah antara kadirun dengan orang lain semasa kadirun masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Saudara kadirun membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (Husor Tamba) membeli tanah dari Zulkifli;
 - Bahwa saksi lupa pembagian tanah warisan tersebut, setahu saksi begitu tanah sudah dibagi warisan maka tidak boleh diganggu satu sama lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Apandi (Guru Pandi) yang mana orang tua dari Apandi adalah Hasan;
 - Bahwa Hasan orang tua Apandi berbeda dengan Hasan Basri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zain, Zakaria, Umar;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulkarnain;
- 6. H. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah mendengarkan tentang surat pembagian waris tetapi tidak pernah melihat surat tersebut;
 - Bahwa yang memegang surat tersebut adalah kakak saksi;
 - Bahwa setahu saksi H. Abu Hasim adalah kakek saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat hak milik atas nama Husor Tamba;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat hak milik atas nama Kadirun;
 - Bahwa orang tua saksi bernama Zaini;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah di daerah Setubu waktu itu saksi mengambil kayu di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengambil kayu lewat di sungai Setubu;
 - Bahwa pada saat itu jalan lintas bungo-jambi sudah ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas tanah hasan basri di bukit Setubu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada jalan lain selain jalan lintas;
 - Bahwa semasa saksi mengambil kayu disitu tanah tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bagian untuk hasan basri dapat di tanah bukit Setubu di dekat jalan arah ke jambi sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait jalan loging yang letaknya berada di arah ke jambi sebelah kanan, setahu saksi jalan loging tersebut sudah ada dari dulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sepanjang jalan loging saksi melihat ada pohon karet yang sudah besar-besar, ada pohon jengkol, pohon petai;
 - Bahwa saksi tahu hasan basri dapat pembagian tanah di bukit Setubu dari pembagian waris dan saksi juga pernah diberi tahu oleh orang tua saksi;
 - Bahwa orang tua saksi banyak tanah di bukit Setubu dibagian sebelah ibu saksi;
 - Bahwa pekerjaan orang tua zulkipli selain petani beliau juga Anggota Dewan Kab. Bungo;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasan basri mendapat tanah waris dari nenek saksi;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) bidang sama dengan 1 (satu) hamparan;
- Bahwa yang memperlihatkan surat pembagian waris tersebut adalah almarhum kakak saksi yang bernama Tarmizi;
- Bahwa setahu saksi, kakak saksi yang bernama Tarmizi menunjukkan/memperlihatkan surat waris tersebut kepada saksi untuk memperlihatkan bagian untuk orang tua saksi;
- Bahwa nenek dan kakek saksi tidak pernah menjelaskan mengenai luas tanah, batas tanah yang terletak di daerah Setubu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pasti berapa banyak pohon karet atau pohon jengkol yang ada di atas tanah Setubu karena saksi tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara Husor Tamba (Penggugat) dengan Zulkifli (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Kadirun beli tanah milik Apandi;
- Bahwa saksi mengambil kayu diatas tanah tersebut pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 di area tanah nenek saksi, dan saksi tidak pernah lewat jalan logging pada saat mengambil kayu, kayu yang saksi ambil lewat sungai tubu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan karena kayu yang saksi ambil semua berdiri diatas tanah pihak bapak saksi dan piah ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapat bagian tanah dari Abu Hasim di bukit lumang Setubu yaitu cuma Hasan Basri;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Hakim;
- Hasan Basri dan Hasan Hakim adalah orang yang berbeda;
- Setahu saksi nama anak Hasan yaitu Afandi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah apandi punya tanah di dekat tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran menunjukkan secara langsung Tergugat adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami Isteri yakni Adnan Suhamdy dan Muhany (bukti T.1);

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 386 (bukti T.2);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wendi Johan, S.H., M.Kn bin Marjohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi merupakan Notaris yang mengetahui tentang pembuatan surat akta jual beli atas nama Kadirun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adnan Suhamdy pada waktu membuat akta jual beli;
 - Bahwa pada waktu itu yang datang kepada saksi adalah sdr Khadirun dengan istrinya serta sdr Adnan Suhamdi dan disaksikan oleh salah satu pegawai notaris setelah menerima berkas dari sdr. Khadirun kami mengecek tanah yang akan dijual setelah itu semua bahan kami serahkan kepada kantor pertanahan bungo untuk cek bersih;
 - Bahwa yang dimaksud dengan cek bersih adalah untuk mengetahui tidak adanya sengketa dan tidak adanya tumpang tindih Sertipikat dan yang berhak untuk melakukan cek bersih adalah kantor pertanahan;
 - Bahwa apabila tidak dinyatakan bersih dari kantor pertanahan saksi tidak berhak membuat surat akta jual beli;
 - Bahwa yang saksi lihat yaitu tanah yang mau dijual dan Sertipikat, PBB tahun 2012, KTP dan surat Nikah;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa harga tanah yang dijual kadirun kepada sdr Adnan namun hal tersebut termuat dalam surat akta jual beli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah tersebut;
 - Bahwa tugas saksi hanya membuat akta jual beli;
2. Purnomo bin Darmus Narto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Adnan Suhamdi sudah lama;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa yaitu di wilayah tanjung menanti sebelah kanan jalan dari arah muara bungo;
 - Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut yaitu Adnan Suhamdi;
 - Bahwa saksi tahu dikarenakan pernah diminta oleh sdr Beny Suhamdi untuk menjaga alat berat yang berada di atas tanah tersebut di malam hari;
 - Bahwa alat tersebut digunakan untuk membuat parit;
 - Bahwa tanah tersebut berbentuk perbukitan;
 - Bahwa setahu saksi parit tersebut dibuat untuk batas tanah dengan bentuk Leter U;
 - Bahwa saksi menjaga alat berat tersebut kurang lebih 3 (tiga) malam sampai selesai pembuatan parit;
 - Bahwa saksi menjaga alat berat tersebut berpindah pindah kadang dibawah kadang diatas;
 - Bahwa saksi menjaga alat berat tersebut pada tahun 2011 saksi tidak ada melihat pohon karet dan pohon jengkol yang tertanam rapi diatas tanah tersebut, pada saat itu isi tanah tersebut hamparan ilalang dan ada pohon-pohon kecil yang tumbuh di atas tanah tersebut yang saksi lihat pohon sebesar kaki saksi;
 - Bahwa saksi hanya menjaga alat berat pada malam hari sedangkan pada siang hari saksi tidak jaga;
 - Bahwa alat berat yang kerja pada waktu itu ada 1 (satu) unit;
 - Ukuran parit tersebut lebarnya 1 (satu) meter dan dalamnya 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi masuk ke lokasi untuk menjaga alat berat jam 8 malam dan keluar pada saat jam 6 pagi;
3. Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta bantu oleh sdr. Afandi untuk merintis batas tanah di bukit Setubu waktu itu yang merintis yaitu 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang hadir pada waktu itu selain saksi ada pak Umar, ada guru Safi'l ada guru pandi (Afandi) dan sdr Zulkarnain (almarhum);

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu merintis tanah pada tahun 2009 tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah pada waktu merintis tersebut yaitu semak belukar yang dimaksud dengan belukar tanah tersebut pernah ditumbang dan tumbuh pohon-pohon kecil;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pernah ditumbang oleh sdr. Khadirun menggunakan alat sinso;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon karet yang ada di atas tanah tersebut sedangkan anak-anak pohon jengkol memang banyak yang besarnya bermacam-macam ada yang kecil dan ada yang besar, yang besar sudah pernah berbuah sepengetahuan saksi pohon jengkol tersebut tumbuh sendiri;
- Bahwa pada saat jual beli antara khadirun dengan sdr. Adnan Suhamdy saksi yang menunjuk batasnya dan saksi juga yang merintis batas tanah tersebut, peristiwa khadirun meminta tolong saksi merintis batas tanah pada tahun 2011 dan keadaan tanah tersebut pada tahun 2011 sudah bersih;
- Bahwa pada tahun 2011 pohon karet dan pohon jengkol di atas tanah tersebut sudah tidak ada lagi waktu itu tanah tersebut belum ada parit dan saksi ikut membantu alat berat membuat parit gajah untuk batas tanah;
- Bahwa ukuran parit gajah tersebut yaitu lebar 1 meter dalam 1 meter;
- Bahwa saksi merintis tanah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud dengan merintis adalah membersihkan atau menebang kayu-kayu kecil untuk batas-batas tanah;
- Bahwa selama saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui letak sungai Tubu Mati berada sebelah kiri tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa setahu saksi pada umumnya jual beli di kabupaten Bungo harus ada Sertipikat atau surat ada surat lainnya contohnya sporadik;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Haji Hasim dengan Abu Hasim adalah kakak beradik dimana anak dari Haji Hasim diantaranya yaitu Hasan (orang tua Afandi) sedangkan anak dari Abu Hasim diantaranya yaitu Hasan Basri (Orang tua Zulkifili);

- Bahwa setahu saksi Hasan Basri punya tanah sudah dijual kepada AA Sentosa, bahwa saksi mengetahuinya karena AA Sentosa menitipkan fotokopi Sertipikat kepada saksi, kata AA Sentosa "ini fotokopi Sertipikat bang pen, peganglah ini";

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.Fotokopi sesuai dengan asli Akta kenal lahir an. Zulkifli (bukti TT I.1);

2.Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1508031909700001 An Zulkifli (bukti TT I.2);

3.Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pembagaian waris Alm Hasan basri tertanggal 4 Maret 1997 (bukti TT I.3);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk memperkuat dalil sangkalannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu dari Zakaria;

- Bahwa saksi pernah diajak oleh pak Zakaria menebas di desa Manggis letaknya arah ke jambi sebelah kiri;

- Bahwa saksi lihat ada pohon karet dan pohon jengkol, setahu saksi banyak pohon karet;

- Bahwa saksi kenal dengan umar cahyo untuk umar ibrahim saksi tidak kenal;

- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat I mempunyai tanah di Setubu sebanyak 1 (satu) bidang letak tanah tersebut sebelah kanan arah ke jambi, tidak dipinggir jalan, tanah tersebut masuk ke dalam;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut Turut Tergugat I dapatkan dari orang tuanya yang bernama Hasan Basri;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pohon karet dan pohon jengkol sudah lama ditanam oleh orang tua Zulkifli lebih 20 Tahun dan pohon karet tersebut sudah besar besar;
- Bahwa setahu saksi tanah Turut Tergugat I berada sekitar 100 (seratus) meter ke dalam dari pinggir jalan lintas;
- 2. Amir Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah ikut orang tua saksi mengambil tanah timbunan diatas tanah objek sengketa pada tahun 2008-2009 untuk timbunan jembatan tanjung menanti pada saat itu pernah datuk Hasan Basri melarang bapak saksi untuk tidak mengambil tanah timbunan tersebut kata datuk Hasan Basri itu tanah miliknya;
 - Bahwa tanah yang saksi jelaskan tadi terletak di sebelah kanan jalan lintas arah ke Jambi;
 - Bahwa ada jalan pintas lewat belakang,
 - Bahwa setahu saksi nama bukit tersebut bukit lumang;
 - Waktu itu umur saksi 11 (sebelas) tahun;
- 3. Bambang Triono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu letak objek sengketa berada di Kilometer 6 dan berada di bukit Setebu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada parit gajah di tanah tersebut, orang setempat mengatakan sungai tubu mati;
 - Bahwa setahu saksi banyak pohon karet kalau pohon jengkol itu batas-batas tanah;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut terbukti dibawah nya ada payau;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hasan Basri karena saksi ikut mertua saksi mengambil kayu di atas tanah Hasan Basri;
 - Bahwa saksi pada saat mengambil kayu lewat jalan setapak;
 - Bahwa setahu saksi Hasan Basri buka hutan ada pada tahun 1986;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 tanah sudah bersih dan sudah diratakan untuk siapa yang melakukan saksi tidak tahu;
 - Saksi tinggal di daerah tersebut sekitar tahun 2000;
 - Bahwa setahu saksi luasnya lebih kurang 3 (tiga) Hektar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



4. Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Basri anggota dewan kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi kenal dengan Afandi karena saksi bekerja di tanah Afandi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dijual cuma Apandi pernah memanggil saya, kata Apandi sama saya tarik meter lebih kurang 30 meter sesudah itu tarik 60 meter, dan saya bertanya kepada Apandi untuk apa tanah ini diukur? Jawab Apandi tanah ini untuk pengganti tanah Umar Cahyo, untuk ganti uangnya sudah habis dipakai adek beradik;
- Bahwa tanah pengganti tersebut berbatas dengan tanah kadirun;
- Bahwa saksi menggarap tanah sebelum tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah Afandi Timur berbatas dengan tanah Kulup, Utara berbatas dengan jalan tembus tanjung menanti, Barat berbatas dengan tanah ali suami dari saudari Dewi, Selatan berbatas dengan danau Tubu tanah ini bukan tanah yang di pinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di kebun Afandi;
- Bahwa yang pernah saksi lihat memotong pohon karet diatas tanah tersebut adalah Saudara Afandi;
- Bahwa setahu saksi letak tanah Hasan Basri disebelah jalan lintas arah kejambi;
- Bahwa tanah yang afandi jual ke Kadirun dan kadirun jual kepada Adnan Suhamdy adalah tanah yang sama;
- Bahwa setahu saksi tanah Hasan Basri di bukit setebu tersebut tidak berapa luas;
- Bahwa batas tanah tersebut dari jalan lintas sampai ke pohon bambu, bambu tersebut terletak di dekat sungai tubu mati;
- Bahwa setahu saksi tanah Hasan Basri sudah dijual kepada Husor Tamba yang menjual anaknya yang bernama Zulkifli;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kadirun diberi tanda TT.II-1;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Permohonan Hak Milik tertanggal 21 Desember 2009 diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 3 November 2009 diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 29 Oktober 2009 diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Oktober 2009 diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah SHM Nomor 486/Tanjung Menanti diberi tanda TT.II-6;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti TT.II-1 diajukan berupa Fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak Memiliki Alasan Hukum untuk Mengajukan Gugatan kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat adalah penerima kuasa dari pemilik tanah yang sah (Adnan Suhamdy/ orang tua tergugat berdasarkan akta otentik) bahwa tanah tersebut dahulunya telah terbit Sertipikat pada tahun 2010 atas nama pemegang hak Kadirun dan tahun 2012 Tergugat melakukan proses Balik Nama Atas Nama Adnan Suhamdy berdasarkan Akta Jual Beli pada Tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuatoleh PPAT Wendi Johan, S.H., M.Kn Selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa in casu, jika benar ada akta otentik diberikan kepada TERGUGAT untuk merusak kebun PENGUGAT oleh Adnan Suhamdy kepada TERGUGAT untuk mengeksavator dan merobohkan kurang-lebih 1000 batang pohon jengkol dan pohon karet PENGUGAT (di atas tanah Milik PENGUGAT) maka kuasa tersebut melanggar **Pasal 1320 butir d KUH Perdata jo Pasal 1795 KUH Perdata**. Suatu Akta Otentik dilarang dibuat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, in casu merusak kebun orang lain. Akta Otentik adalah akta yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang. Dilarang bagi Pejabat yang berwenang membuat akta untuk perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum. Akta Otentik semacam itu, *jika ada*, adalah batal demi hukum *ab initio* dan *tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi mengenai "Penggugat tidak mempunyai alasan Hukum untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat" akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan telah terjadi peristiwa pembelian sebidang tanah oleh Penggugat dari Zulkifli (Turut Tergugat I) pada tahun 2019 yang mana dari jual beli tersebut Penggugat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional / BPN (Turut Tergugat II) sehingga terbit Sertipikat No 714 tertanggal 20 Februari 2019 atas nama Husor Tamba yang mana Sertipikat tersebut menurut dalil Penggugat menjadikan dasar Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan dengan demikian eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

2. Adanya kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Melalui Surat Gugatan;



Bahwa Gugatan Penggugat tidak seharusnya menarik Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara A *qua*, karena perkara A *qua* lebih menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (ZULKIFLI).

Bahwa apabila Penggugat mempersoalkan perbuatan hukum TERGUGAT menjadikan Tergugat sebagai pihak yang diminta untuk mengganti Kerugian atas yang diderita oleh Penggugat maka Kerugian tersebut tidaklah patut dimintakan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tidak ada Error in Persona dalam gugatan PMH Penggugat terhadap Tergugat. Yang digugat adalah Pelaku PMH yaitu Tergugat. Bukan tetangganya atau neneknya atau bapaknya. Tidak ada jabatan sebagai Pelaku Perusakan. Maka tidak ada kewajiban Penggugat menggugat ayah Tergugat. Penggugat bebas menggugat Pelaku Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan aquo bukan gugatan atas Perjanjian 3 pihak antara Penggugat dengan Tergugat Dan Ayah Tergugat; Gugatan aquo murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum *in person*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Duplik nya menyatakan tetap pada jawaban nya;

Menimbang bahwa dalam uraian eksepsi tersebut Tergugat menguraikan bahwa yang harus diminta untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I dikarenakan ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim uraian dari pada eksepsi-eksepsi tersebut sudah memasuki ranah dari materi pokok perkara yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan oleh karenanya materi eksepsi mengenai "Adanya kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Melalui Surat Gugatan" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang telah mengeskavator dan merubuhkan pohon-pohon jengkol yang terdapat di tanah Penggugat sebanyak 1000 batang berikut beberapa pohon karet dimana tanah tersebut didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa menurut dalil Tergugat tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat yang dalam pembeliannya sudah secara patut atau beritikad baik, dapat dibuktikan dengan adanya Sertipikat tanah tahun 2010 atas nama pemegang hak Kadirun lalu pada tahun 2012 Tergugat melakukan proses balik nama menjadi atas nama Adnan Suhamdy;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Turut Tergugat I menjual sebidang tanah dengan ukuran 26.942 m² yang terletak di Tanjung Menanti kepada Penggugat (Husor Tamba) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2015 di Muara Bungo dengan disaksikan pak Anwar;
- Bahwa tanah yang dijual Turut Tergugat I merupakan tanah warisan dari alm Hasan Basri (orang tua turut tergugat I);
- Bahwa tanah yang dijual Turut Tergugat I sebelah utara jalan lintas jambi, sebelah selatan ada jalan login/jalan setapak untuk mengangkut kayu, sebelah barat dengan umar cahyo dan sebelah timur dengan sinar sentosa/Anwar;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2022 datang beberapa orang membawa eskavator dan meratakan tanah tersebut serta merobuhkan pohon jengkol dan karet, Turut Tergugat I dan Penggugat mencoba memberhentikan eskavator dan proses diberhentikan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat karena tidak ada posita yang menguraikan dan/atau menjelaskan materi/unsur perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga perbuatan tersebut dapat menjelaskan posisi Turut Tergugat II dalam perkara ini oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*Niet Onvankelijk Veklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Objek Sengketa terletak di daerah Tanjung Menanti;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merobohkan pohon jengkol di atas tanah Penggugat dengan menggunakan Eskavator di daerah Tanjung Menanti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” telah diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur dari Perbuatan Melawan Hukum meliputi 1) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, 2) adanya kerugian yang diderita oleh korban, 3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yakni meliputi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak terlebih dahulu Majelis Hakim akan menegakkan mengenai status kepemilikan tanah dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian di acara perdata, setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing. utamanya didasarkan dari bukti formal yaitu bukti Surat. Adapun bukti surat berupa akta otentik menempati tempat pertama dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende) sedangkan Akta Bawah Tangan untuk dapat berdiri sendiri harus memenuhi ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, yakni pada pokoknya harus:

Dibuat secara sepihak atau lebih dari sepihak;

Ditandatangani pembuat atau para pembuatnya;

Isi dan tanda tangan diakui;

Sedangkan apabila isi maupun tandatangan dalam akta bawah tangan tersebut ada yang diingkari, maka Akta Bawah Tangan tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (vrij bewijskracht) yang kriteria-kriterianya dimaksud dalam Pasal 1908 KUHPerdata, yaitu paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 1 (satu) saksi ditambah satu alat bukti yang lain, selain itu hakim juga harus memperhatikan:

- pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain;
- pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara;
- pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu;
- pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu merusak/merobohkan pohon jengkol dengan menggunakan eskavator di atas tanah Penggugat yang terletak di daerah Tanjung Menanti berdasarkan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 714 atas nama Husor Tamba tahun 2019 dengan luas 19990 m²(sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) (Vide Bukti P-1) yang mana tanah Penggugat tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tahun 2015 dengan harga Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 714 (Vide Bukti P-1) batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pemiliknya yaitu

- Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Timur berbatas dengan Liliwati;
- Selatan berbatas dengan Sinar Santoso/Anwar;
- Barat berbatas dengan Sinar Santoso/Anwar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat pembagian ahli waris alm. Hasan Basri (Vide Bukti TT-3) menerangkan bahwa Turut Tergugat I mendapatkan tanah dari ahli waris Hasan Basri berupa Tanah Kebun Karet Tua di setubu sebanyak 1 (satu) bidang yang diperoleh dari pembagian ahli waris Abu Hasim dan Siti Aisyah (Suami Istri) kepada anak-anaknya yaitu Siti Fatimah, Zahara, Nurma, Ilyas, Haji Umar, Zaini dan Hasan Basri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahman, Saksi Anwar dan saksi Halimah yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Tergugat I mendapatkan tanah di daerah Setubu Tanjung Menanti dikarenakan tanah sebelah jalan lintas tersebut sepengetahuan para saksi merupakan tanah milik Hasan Basri akan tetapi untuk luas dan batas-batas tanah tersebut para saksi tidak mengetahui secara pasti dimana batas-batasnya dan luas dari tanah tersebut yang saksi ketahui bahwa tanah dari Hasan Basri (orang tua Turut Tergugat I) terletak di sebelah Jalan lintas Jambi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Tamrin dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah berada di objek sengketa untuk meminta bambu kepada Hasan Basri yang mana sepengetahuan saksi pernah diberi tahu oleh Hasan Basri mempunyai tanah 6 (enam) hektar di sekitar bukit setubu terletak di pinggir jalan loging, bahwa sepengetahuan saksi jalan loging dengan jalan lintas sangatlah berbeda dan jalan loging adalah jalan satu-satunya sebelum ada jalan lintas yang mana jalan lintas jambi baru ada sekitar tahun 1975 sebagaimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tarmizi yang menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat I yang didapat dari orang tuanya yang bernama Hasan Basri terletak sekitar 100 (seratus) meter ke dalam dari pinggir jalan lintas;

Menimbang bahwa keterangan saksi muhammad Subhan dan saksi H. Zulkifli yang saling bersesuaian di bawah sumpah di dalam persidangan menerangkan bahwa mengetahui mengenai pembagian ahli waris dimana tanah di setubu adalah tanah bagian dari adik bapak saksi yang bernama Hasan Basri orang tua Zulkifli akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut yang diketahui oleh saksi bahwa Hasan Basri mempunyai 1 (satu) bidang tanah dimana tanah satu bidang sama dengan tanah 1 (satu) hektar atau 1 (satu) hamparan sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat TT.1-3;

Menimbang bahwa saksi Muhammad subhan pernah mendengar ada tanah di daerah Setubu yang dibeli oleh Saudara Kadirun dari sdr. Afandi tetapi tidak tahu dimana letak persisnya, bahwa setahu saksi letak sungai setebu ada dibawah jembatan arah jambi itu yang dinamakan sungai setebu;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Subhan dan saksi Zulkifli mengetahui nama orang tua guru pandi (Afandi) adalah Hasan, bahwa Hasan dan Hasan Basri adalah dua orang yang berbeda;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 386 tahun 2010 (Vide Bukti T-2) atas nama Kadirun yang telah diubah nama menjadi Adnan Suhamdy pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 menerangkan bahwa Tergugat melakukan perobohan pohon jengkol karena Tergugat mempunyai dasar kepemilikan yaitu SHM Nomor 386 dengan luas tanah 65.091 m2 (enam puluh lima ribu sembilan puluh satu meter persegi) yang mana batas-batas tanah tersebut meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Umar;
- Timur berbatas dengan Dahlan;
- Selatan berbatas dengan Zulkarnain
- Barat berbatas dengan Jalan Lintas Jambi / Hasan Basri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wendi Johan menerangkan bahwa saksi merupakan Notaris yang membuat akta jual beli antara Kadirun dengan Adnan Suhamdy pada tahun 2012 dimana yang datang pada waktu itu adalah Khadirun dengan Isterinya dan Adnan Suhamdi;

Menimbang bahwa saksi Wendi Johan di persidangan menyatakan bahwa sebelum membuat Akta Jual Beli terlebih dahulu di periksa tanah yang akan dijual serta Sertipikat, PBB tahun 2012, KTP dan Surat Nikah setelah itu diajukan ke BPN untuk dicek apakah tanah di dalam Sertipikat tersebut terdapat tanah yang tumpang tindih / dalam sengketa (Cek Bersih) setelah dinyatakan Bersih oleh BPN selanjutnya dibuat Akta Jual Beli sebagaimana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa KTP atas nama Kadirun (Vide bukti TT II-1) bukti surat permohonan Hak milik atas nama Kadirun (TT II-2) , bukti surat Keterangan Jual Beli tanah antara Affandi dengan Kadirun (Vide bukti TT II-3) , Surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Affandi (Vide Bukti TT II-4) , surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Affandi (Vide bukti TT II-5) menerangkan mengenai syarat-syarat penerbitan Sertipikat Nomor 386 atas nama Kadirun (Vide Bukti T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Purnomo dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi pernah bekerja untuk menjaga alat berat selama 3(tiga) malam pada tahun 2011 yang mana alat berat tersebut digunakan untuk membuat parit gajah untuk batas tanah dengan bentuk "Letter U" di atas tanah objek sengketa atas perintah dari Tergugat selain itu saksi juga menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa pada tahun 2011 saksi tidak ada melihat pohon karet dan pohon jengkol yang tertanam rapi di atas tanah tersebut bahwa pada saat itu isi tanah tersebut yaitu hamparan ilalang dan ada pohon-pohon kecil yang tumbuh di atas tanah tersebut;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efendi dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa Saksi kenal dengan sdr. Afandi untuk merintis batas tanah di bukit setebu pada tahun 2009 pada waktu tersebut tanah di bukit setebu (objek perkara) berisi semak belukar yang mana maksud dari belukar adalah tanah tersebut pernah ditumbang dan tumbuh pohon-pohon kecil, selain itu saksi juga menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa tidak melihat pohon karet namun terdapat anak-anak pohon jengkol yang tumbuh liar banyak ;

Menimbang bahwa saksi Efendi juga menerangkan pada tahun 2011 saksi juga ikut membantu membuat parit gajah atas perintah sdr. Kadirun selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan antara Haji Hasim dengan Abu Hasim adalah kakak Beradik, anak dari Abu Hasim diantaranya yaitu Hasan Basri (Orang tua Tergugat I) sedangkan anak dari Hasim adalah Hasan (Orang Tua Afandi);

Menimbang bahwa saksi Efendi juga menerangkan sepengetahuan saksi Hasan Basri sudah menjual tanah kepada AA Sentosa karena AA Sentosa menipis fotokopi Sertipikat kepada Saksi;

Menimbang bahwa terhadap objek tanah dalam perkara ini telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Januari 2024 dan dari pengamatan langsung Majelis Hakim terhadap tanah objek perkara, bidang tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak 2015 memiliki batas :

Utara : Adnan Suhamdy / Umar;

Timur : Adnan Suhamdy/Sayudin;

Selatan : Adnan Suhamdy/ Dedy;

Barat : Jalan Lintas Jambi / Sulaiman;

Menimbang bahwa apabila batas-batas yang ditunjuk oleh para pihak dalam Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-2, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tanah perkebunan milik Penggugat yang diperoleh dari pembelian kepada Turut Tergugat I pada tahun 2015 tersebut sebagian merupakan bidang tanah yang sama sehingga bertumpang tindih dengan sebagian objek tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 386 tahun 2010 atas nama Adnan Suhamdy;



Menimbang bahwa dipersidangan telah dibuktikan mengenai dasar kepemilikan atas tanah para pihak yaitu Penggugat berdasarkan Sertipikat 714 tahun 2019 sedangkan Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 386 Tahun 2010;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah manakah Sertipikat yang lebih kuat apabila Terdapat akta otentik di atas tanah yang sama yang mana sifat dari akta otentik dalam pembuktian acara perdata merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih kuat antara Sertipikat Nomor 714 Tahun 2019 dengan Sertipikat Nomor 386 Tahun 2010 adalah Sertipikat yang lebih dahulu terbit yaitu Sertipikat Nomor 386 Tahun 2010 yang mana pada proses penerbitannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Vide Bukti TT II-1 sampai dengan bukti TT II-5) selain itu hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Wendi Johan selaku Notaris/PPAT yang menyatakan bahwa sebelum membuat akta jual beli antara sdr. Adnan Suhamdy dengan sdr. Khadirun telah dilakukan cek bersih oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo untuk mengecek apakah tanah yang akan dilakukan jual beli ada permasalahan sengketa atau terdapat tumpang tindih di atas tanah tersebut oleh karenanya hal tersebut mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Penerbitan Sertipikat Nomor 386 tahun 2010 adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Efendi selaku orang yang pernah merintis tanah objek sengketa tahun 2009 dan tahun 2011 untuk membuat batas-batas tanah yang menyatakan pada saat saksi Efendi melakukan perintisan batas tanah tidak ada orang yang berkeberatan terhadap pembersihan tanah tersebut untuk dibuat parit gajah sebagai batas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Sertipikat Nomor 386 tahun 2010 (Vide Bukti T-2) termuat batas-batas tanah Adnan Suhamdy berbatasan dengan tanah milik Hasan Basri (Zulkifli) di bagian Barat sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat TT.II-.4 berupa surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Afandi tertanggal 29 Oktober 2009 yang didalamnya memuat tanda tangan saksi batas atas nama Hasan Basri/Zulkifli dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Menanti yang mana hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa batas-batas tanah yang tertera di dalam Sertipikat Nomor 386 tahun 2010 telah sesuai karena telah diakui oleh saksi-saksi batas dan diketahui oleh Kepala Desa selaku pejabat setempat;

Menimbang bahwa Pendapat Majelis Hakim juga sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Nomor 5/YUR/PDT/2018 yang berbunyi “Jika Terdapat Sertipikat Ganda Atas Tanah Yang Sama, Dimana Keduanya Sama-Sama Otentik Maka Bukti Hak Yang Paling Kuat Adalah Sertipikat Hak Yang Terbit Terlebih Dahulu”;

Menimbang bahwa selain itu di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat maupun keterangan Saksi yang mendukung dalil Penggugat mengenai status kepemilikan tanah Penggugat, luas tanah Penggugat serta batas-batas tanah milik Penggugat yang dapat melemahkan bukti surat T-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 386 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Foto tanaman dan eskavator di area SHM No 714, bukti surat P-3 berupa foto eskavator, bukti surat P-4 berupa kuitansi pembelian harga jengkol, bukti P-5 berupa Artikel tentang jengkol hanya menjelaskan mengenai ada pohon jengkol yang telah dirubuhkan tetapi tidak menegaskan mengenai kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa kwitansi pembelian sebidang tanah di Tanjung Menanti hanya menerangkan mengenai pembelian sebidang tanah dengan ukuran 26.942 m2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) dari Zulkifli pada tanggal 24 Oktober 2015 sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 luas tanah Penggugat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 714 adalah 19.990 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) oleh karenanya bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan sehingga Majelis Hakim kesampingkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 sampai dengan bukti P-10 B-4 oleh karena bukti tersebut hanya berupa foto dan tidak menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut tidak majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah ternyata berdasarkan alas hak yang sah yaitu Sertipikat Nomor 386 (Bukti T-2) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana petitum angka 2 tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 ditolak, maka petitum-petitum selebihnya yang menggantungkan pada petitum angka 2, maka beralasan hukum seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak bersesuaian dan tidak adanya hubungan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp679.000,00(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb tanggal 2 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb tanggal 23 April 2024, Sriningsih Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp169.000,00;
iaya Panggilan + PNBP	:	
4.....P	:	Rp410.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
5.....B	:	-;
iaya Sumpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp679.000,00;
(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu)		

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mrb